

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Polresta Medan)**

SKRIPSI

Oleh :

**DANI KRISTANTO
10.840.0041**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Polresta Medan)

NAMA : DANI KRISTANTO

STAMBUK : 10.840.0041

BIDANG : HUKUM PIDANA



PEMBIMBING I

Anggreni Atmei Lubis
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak
Ridho Mubarak, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan Norma, Kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini.

Medan, 13 Agustus 2014



DANI KRISTANTO

10.840.0041

Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polresta Medan)

DANI KRISTANTO

10.840.0041

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dasar yuridis yang digunakan Hakim dalam penjatuhan vonis tindak pidana ringan dan kontribusi Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan. Hal ini dilator belakang oleh fakta yang terjadi menunjukkan bahwa untuk penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan khususnya terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00. Hakim masih memvonis dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP. Padahal peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah berlaku.

Pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor.2 tahun 2012 lahir akibat adanya ketidak sesuaian yang terjadi dalam masyarakat dengan aturan-aturan yang ada, akan tetapi tidak adanya pembaharuan yang dilakukan lembaga-lembaga Negara. Sehingga keadaan ini mendorong Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif membeikan terobosan dalam pembaharuan Hukum.

Akan tetapi pembaharuan hokum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor .2 tahun 2012 menimbulkan polemic dalam pelaksanaannya dan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan khususnya Akademisi dan aktivis Hukum serta masyarakat Umum. Peraturan Mahkamah Agung ini dianggap sebagai alat pemihak bagi pelaku tindak pidana ringan, khususnya dalam tindak pidana pencurian. Permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Hukum yang akan dilakukan dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung dalam tindak pidana ringan yang meliputi tindak pidana pencurian ringan dan juga factor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dalam penegakan keadilan yang hidup dala budaya hokum masyarakat.

Dalam karya ini juga akan menjelaskan penanganan Hakim dalam menyikapi perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana Hakim harus mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012. Dengan mempertimbangkan nominal barang atau uang yang menjadi objek perkara pencurian. Sebagaimana terdapat dalam pasal 2 peraturan Mahkamah Agung nomor. 2 tahun 2012.

Kata Kunci : Peraturan M.A Nomor.2 tahun 2012, Polemik tindak pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

*Juridical Review of the Application of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Against
The Crime Of Theft (Medan Police Case Study)*

DANI KRISTANTO

10,840,0041

Abstract

This study discusses the juridical basis used by the Judge in imposing minor criminal convictions and the contribution of the Supreme Court No. 2 of 2012 for the imposition of a light criminal conviction. This is substantiated by the facts that show that for the handling of cases of minor criminal acts, especially those related to cases of theft of which the object value of the case is below Rp. 2,500,000.00. The judge was still sentencing with articles as regulated in the Criminal Code, namely Article 362 KUHP and Article 363 KUHP. This is despite the fact that the Supreme Court regulation Number 2 of 2012 concerning adjustments to the limits on minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code has been in effect.

The enactment of Supreme Court regulation No.2 of 2012 was born due to the incompatibility that occurred in society with the existing regulations, but there was no renewal by State institutions. So that this situation encourages the Supreme Court as a judicial institution to provide breakthroughs in legal reform.

However, legal reforms carried out by the Supreme Court by issuing Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 caused polemic in its implementation and reactions of pros and cons from several groups, especially academics and legal activists and the general public. This Supreme Court regulation is considered as a siding tool for perpetrators of minor crimes, especially in the crime of theft.

The problem described in this study is how the legal process will be carried out in the application of the Supreme Court regulations in minor crimes which include minor theft crimes and also the factors that become obstacles in the implementation of Supreme Court regulations No.2 of 2012 in the enforcement of justice live in the culture of society's law. This work will also explain the handling of judges in dealing with cases of minor criminal acts as judges must refer to the Supreme Court regulation Number 2 of 2012. Taking into account the nominal value of goods or money that are the object of the case of theft. As stated in article 2 of the Supreme Court regulation number. 2 of 2012

Key Word : *upreme Court Regulation Number 2 of 2012, Polemic of minor crimes*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah yang telah mengkharuniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat juga terselesaikan

Penulisan Skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan Strata satu (S-1) pada bidang Hukum Pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**”.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, M.A. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Tufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Wessi Trisna S.H. M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis
7. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Teman-Teman Stambuk 2010 Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda (Suyatno) dan Ibunda (Juraidah) tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa pamrih.
11. Kedua kakanda penulis Dian Kurniati dan Duwi Anggraini tercinta, yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dan penulisan skripsi ini secara materil dan moril.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas, penulis hanya bias mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya dan penulis bermohon mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi semua.

Medan, 13 Agustus 2014

DANI KRISTANTO
NPM: 10.840.0041

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Penulisan.....	10
F. Metode Pengumpulan data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	15
A. Pengertian Pidana	15
B. Unsur-Unsur tindak Pidana	18
C. Pengertian Pidana Pencurian	19
D Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	22
BAB III PENGERTIAN .DAN SEBAB PENERAPAN SURAT EDARA MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012	34
A. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung	34

B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	36
C. Dasar Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	42
D. Prosedur Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2. Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian	45
BAB IV. PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012	51
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	51
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

BAB I PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman.¹ Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang intinya menyesuaikan penafsiran nilai uang denda dan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP yang bertujuan memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengikat badan peradilan khususnya hakim dan tidak mengikat aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka oleh Undang-undang Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi, yaitu , fungsi mengadili di tingkat

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia, 1967), hal.5

kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur. Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.

Di dalam KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai sebagai hukum positif, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.³

Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan didasarkan pada pasal

² Undang-undang Dasar 1945 pasal 24.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Apabila pencurian didasarkan pada pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,00. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP menjadi suatu harapan masyarakat agar lebih mengedepankan rasa keadilan.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.⁴

Masalah kejahatan pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju (modern). Bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar untuk timbulnya kejahatan pencurian tersebut.

Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan merugikan negara pada khususnya. Berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian ini, perlu dicari sebab-sebabnya karena bentuk kejahatan pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi.

Disamping pengaruh ekonomi, ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya pencurian, yaitu karena faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan itu terutama terdapat di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modernisasi. Faktor lain yang menyebabkan

⁴Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia 2010), hal 1.

timbulnya pencurian adalah tingkat sosial yang berbeda. Berdasarkan beberapa kasus atau tanggapan masyarakat terhadap keadilan.

Penerapan hukum yang bersifat dinamis yang seharusnya di terapkan dan haruslah sesuai dengan keadaan yang berkembang dan hidup didalam masyarakat yang akan menjalani aturan hukum yang bersifat memaksa sesuai dengan prinsip hukum.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 yang diberlakukan sejak tahun 2012 bersifat Regeling yang berarti bahwa Peraturan mahkamah agung ini bersifat Berlaku pada seluruh warga Negara Indonesia dan seluruh yang berada pada wilaya hukum Indonesia.

Nominal penyesuaian yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 menimbulkan kontradiksi. Aturan ini di anggap sebagai Aturan yang melindungi pelaku kriminal pencurian, sebab ketika pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sesuai unsur yang terdapat dalam pasal 365 Kitap Undang-Undang hukum Pidana, akan tetapi Nominal Barang yang di curi kurang dari Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), maka penerapan pasal 365 tidak dapat di terapkan dalam tindak pidana tersebut.

Esensi yang terkandung dalam pasal 365 adalah pidana pencurian yang lebih mengutamakan unsur pencurian, maka ketika tindak pidana pencurian yang di atur dalam pasal pencurian tidak dapat di gunakan dengan dasar hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian yang dapat menerapkan pasal 362,363,365, apabila nominal kerugian di atas Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan Skripsi ini adalah “**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**” Agar pembahasan skripsi ini lebih dinamis dan memiliki daya pemikiran yang kompetentip maka penulis akan menjelaskan kembali tentang arti judul yang di buat penulis dan Aturan PERMA yang menggambarkan dari aspek penerapan konsep pidana di dalam nya.

Adapun arti perkata dalam judul tulisan ini:

- Tinjauan adalah pandangan, hasil meninjau, pendapat (sesuatu yang sudah di selidiki dan di pelajari.⁵
- Yuridis adalah pandangan hukum⁶
- Terhadap adalah kata yang memiliki awalan ter- dan kata pokok hadap kata ter- berguna untuk menunjukan arah sedangkan hadap adalah kata yang menentukan objek sehingga kata terhadap adalah kata yang menunjukan sasaran objek.⁷
- Penerapan adalah proses, cara, pembuatan untuk menerapkan.⁸
- Tentang adalah hal atau perihal tertentu⁹
- Tindak adalah langkah atau perbuatan¹⁰
- Pidana adalah kejahatan yang bertentangan dengan hukum pidana¹¹
- Pencurian adalah proses, cara perbuatan mencuri¹²

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan

⁵ <http://kbbi.web.id/tinjauan> di unduh tgl. 18-06-2014

⁶ <http://kbbi.web.id/yuridis> di unduh tgl. 18-06-2014

⁷ <http://kbbi.web.id/hadap> di unduh tgl. 18-06-2014

⁸ <http://kbbi.web.id/terap> di unduh tgl. 18-06-2014

⁹ <http://kbbi.web.id/tentang> di unduh tgl. 18-06-2014

¹⁰ <http://kbbi.web.id/tindak> di unduh tgl. 18-06-2014

¹¹ <http://kbbi.web.id/pidana> di unduh tgl. 18-06-2014

¹² <http://kbbi.web.id/curi> di unduh tgl. 18-06-2014

jumlah denda dalam KUHP. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Sistem hukum pidana diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini.. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah awal dan usaha yang hebat untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang,⁵ dan diharapkan peraturan Mahkamah Agung ini dapat juga nantinya menjadi pedoman Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal menangani kasus Tindak Pidana Ringan yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap harta benda.

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan jumlah nominal, yang tertera dalam pasal 364, dan penerapan denda yang di bebaskan pada pelaku tindak pidana pencurian khususnya dan tindak pidana ringan lainnya pada umumnya, mendapatkan respon yang sangat bervariasi.

Beberapa pendapat akademisi yang khususnya berada dalam system pendidikan disiplin Ilmu hukum tidak berpendapat sejalan dengan adanya penerapan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang dalam Hal ini berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam proses peradilan.

Mahkamah agung sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang dasar, yang memberikan wewenang penuh pada Mahkamah Agung, untuk mengawasi dan membuat aturan yang dianggap perlu dan kurang cukup dalam Menjalankan system peradilan.

Dari uraian diatas maka dapatlah di buat alasan pemilihan judul yang di ajukan berikut ini

1. Di dalam penerapan SEMA No.2 Tahun 2012 sudah terpenuhi asas keadilan dan kepatutan hukum yang akan di alami korban pencurian dan terdakwa dalam penerapan Aturan yang di keluarkan Mahkamah Agung. Maka penulis ingin melihat dari aspek mana asas keadilan dan kepatutan dapat di temukan dan benar-benar memberikan pembaharuan hukum yang adil untuk semua pihak.
2. Dalam pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2012 pelaksanaan lembaga-lembaga yang ikut dalam proses peradilan sudah menjalankan aturan-

aturan yang di keluarkan Mahkamah Agung yang bersifat Regeling, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana proses penanganan yang dilakukan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman

3. Penulis juga ingin mengetahui dalam penerapan SEMA No.2 Tahun 2012 juga menerapkan system *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ringan dalam penanganan kasus pencurian yang beracuan pada SEMA ini.
4. Bagai manakah pendapat dari Hakim, Jaksa, dan Kepolisian dan Masyarakat tentang penerapan SEMA No.2 Tahun 2012 yang memberikan batasan Nominal pencurian yang di sesuaikan dengan keadaan saat ini.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi untuk mempermudah pembahasan perlu di buat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul sebagai mana yang diajukan penulis, karna permasalahan inilah yang akan menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya yang tidak keluar dari batasan judul yang diajukan penulis dalam membuat karya ilmiah.

Permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2012 terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012.
3. Apakah Latar Belakang Dalam Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012?

D. Hipotesa

Berdasarkan Etimologi, kata Hipotesa berasal dari kata “hipo” (sebelum) dan “thesis” (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang di anggap benar kemungkinan nya untuk menjadi jawaban yang benar.¹³

Maka hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus di uji kebenaran nya dalam pembahasan-pembahasan berikut nya, maka penulis harus memberikan jawaban sementara dalam skripsi ini sebagai mana yang telah dibuat permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1. Akibat hukum dengan adanya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2012, maka pencurian yang nominal kerugiannya kurang dari Rp.2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) haruslah menerapkan peradilan singkat, sebagaimana yang dengan jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Ada banyak Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Baik itu yang terjadi dalam lembaga peradilan itu sendiri maupun yang terjadi dalam perilaku masyarakat itu pula.

Lembaga yang berada dalam proses penegakan keadilan seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tidak selalu menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Legalstanding dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ringan, hal ini disebabkan karena kurangnya kordinasi yang dianggap patut yang dilakukan ketiga lembaga itu.

¹³ Winarno surahmad, *pengantar penelitian ilmiah*, penerbit Trasiito, Bandung, 1982, hal. 148.

Selain itu masyarakatan menganggap Peraturan Mahkamah Agung ini tidak memihak pada korban dari tindak kejahatan pencurian dan hanya memihak pada pelaku tindak pidana pencurian.

3. Mengenai latar belakang Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut, adalah karena sudah kurang relevannya ketentuan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP peninggalan Belanda dengan situasi dan kondisi masa kini. Selain itu, alasan lainnya yakni banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan namun diproses hukum menjadi tindak pidana biasa.

E. Tujuan Penulis

Dalam membuat suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, pastilah seorang penulis memiliki tujuan yang sangat jelas untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bagi orang lain, adapun tujuan yang menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Sebagai suatu bentuk sumbangsih pemikiran kepada almamater penulis terutama perihal Peraturan yang di keluarkan Mahkamah Agung dalam proses penanganan tindak pidana ringan dalam perkara pencurian, serta landasan teori penerapan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang harus di jalankan oleh lembaga peradilan di Indonesia.
2. Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan masyarakat mengetahui adanya aturan-aturan baru yang mengatur tentang tindak pidana ringan yang dalam hal ini penulis lebih berfokus pada tindak pidana pencurian yang

menyesuaikan Nominal Rupiah dalam pasal 364 KUHP dan denda pemberlakuan nya.

3. Melalui karya ilmiah inipula penulis ingin melengkapi tugas sebagai calon sarjanawan dalam bidang Hukum yang akan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

B. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian¹⁴

Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan tipe penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.

Dalam penelitian ini digunkakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gratifikasi dan sistem pembuktiannya.

Teknik mengumpulkan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian akan dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a) Menentukan secara jelas data apa yang ingin dicari dengan menyiapkan kerangka pikir dan kerangka konseptual tertentu sebagai sasaran utama.
- b) Mencari tempat dimana sumber data dapat diperoleh.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23

- c) Setelah sumber data diperoleh, kemudian mencari dan mencatat sumber data yang dianggap perlu dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- d) Dari catatan tersebut kemudian diatur dan ditempatkan dalam suatu klasifikasi tertentu yang disusun dan siap disajikan.

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dipilih penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini meliputi kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, karangan ilmiah, hasil seminar, makalah, dan hal-hal lain yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian dengan tema mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nmor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

2. Penelitian Lapangan (*fiel Research*)

Dalam penyempurnaan data bagi sumber referensi penulis, maka penulis melakukan penelitian secara langsung kepada lembaga Kepolisian, Kota Medan. Baik itu dalam pengamatan langsung dalam proses peradilan yang dilakukan lembaga ini, dan mengadakan wawancara secara langsung, serta meminta berbagai data yang menurut penulis sangat berguna dan berkaitan erat dengan judul Skripsi yang penulis ajukan.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis kualitatif adalah menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang Masalah, identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

BAB II membahas permasalahan pertama yakni mengenai Tinjauan Umum tentang tindak pidana Pencurian Ringan, dimana dalam bab ke II ini penulis menjelkaskan dalam sub-sub babnya mengenai pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Pengertian tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian

BAB III membahas tentang Pengertian dan Sebab Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012, dalam Bab III ini penulis juga memiliki beberapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai pengertian peraturan Mahkamah Agung, Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Dasar Hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, serta Prosedur penerapan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap tindak Pidana Pencurian.

BAB IV Berisikan pembahasan mengenai pemberlakuan dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Didalam Bab ke-IV ini penulis lebih berorientasi pada proses pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang mana dalam beberapa sub bab nya penulis menjelaskan tentang Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, serta dalam sub bab berikutnya penulis menjelaskan mengenai Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian

BAB V PENUTUP Dalam Bab ke-V ini penulis akan menyimpulkan apa yang menjadi hal mendasar dalam karya ilmiah mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dalam Bab ini pula Penulis akan memberikan saran mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang di anggap penulis perlu adanya koreksi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati. Dalam bahasa Belanda disebut straf, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan sendiri memiliki makna penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemah dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁵

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma diartikan sebagai berikut:

“peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana¹⁶

Sehubungan dengan pengertian makna pidana A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa Pidana ialah:

“delik sebagai suatu perbuatan atau pengabayan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.¹⁷

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana memiliki arti sebagai berikut:

¹⁵ Hilman HadiKusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114

¹⁶ Ibid, hal. 115

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 33

“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana”.¹⁸

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping pengalihan bahasa dari istilah asing itu, dimaksudkan untuk pengalihan makna dari pengertiannya juga.

Oleh karena sebagian besar ahli hukum didalam karangannya belumdengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya. Disamping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan.

Roslan Saleh menjelaskan “Oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut pelaku kejahatan, maka istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.”¹⁹

Apakah pengertian tindak pidana sama dengan *strafbaar fait* ?

Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam bahasa indonesia tidak semakin berkurang. Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59

¹⁹ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 16-17

dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana dan perbuatan pidana serta tindak pidana dalam berbagai undang-undang.²⁰

Moeljadno sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi

Moeljono setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau member perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula, betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang takboleh atau menghambat akan tercapainya pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya, dengan cita-cita mengenai pergaulan dengan masyarakat atau dengan katalain, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).²¹

Dengan demikian dapat jelas kita lihat pandangan Moeljono terhadap defenisi *strafbaar feit*, dan mengartikan tindak pidana sesuai dengan makna *strafbaar feit* itu sendiri baik dalam defenisi menurut hukum positif maupun defenisi secara singkat.

Berdasarkan literature hukum pidana, sehubungan dengan banyaknya defenisi-defenisi yang mengartikan tindak pidana itu sendiri yang memiliki makna yang sama dengan *strafbaar feit*. Adapun istilah-istilah yang lain dari tindak pidana tersebut ialah

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum

²⁰ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 206-208.

²¹ Ibid, hal. 208

- b. Pristiwa pidana
- c. perbuatan pidana dan.
- d. Tindak pidana²²

Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah.”²³

Wijono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Pipin Syarifin menjelaskan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupan subyek tindak pidana”²⁴

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur sebagai berikut:²⁵

1. Harus ada perbuatan Manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno dikutip melalui Djoko Prakoso menyatakan bahwa:

²² *Ibid*, hal. 204

²³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 26.

²⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51

²⁵ Lintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Bina Citra, Bandung, 1984, hal.84

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai dengan perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objectif
5. Unsur melawan hukum yang subjectif

Selanjutnya menurut Sathocid Kartanegara yang dikutip dari Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur objectif dan unsur subjectif. Unsur objectif yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, unsur subjectif adalah unsur-unsur dan perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

C. Pengertian Pidana Pencurian

Dalam penerapan dan pemberlakuan suatu Hukum Positif suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa continental (*civil law*) haruslah memiliki aturan yang sudah terkodifikasi yang menjadi acuan mendasar dalam pemberlakuan setiap sanksi kejahatan ataupun pelanggaran.

Indonesia merupakan salahsatu Negara yang menganut system hukum *civil law*, prodak hukum yang diwariskan Belanda sebagai Negara penjajah bangsa ini. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan salah satu warisan Colonial Belanda untuk Indonesia

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Unsur pertama yang terdapat dalam pasal 362 ini ialah suatu perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnimen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.²⁶

Kata “Mengambil” yang merupakan unsur pertama dalam tindak pidana pencurian, tidak memiliki arti yang jelas, baik dalam undang-undang itu sendiri. Beberapa ahli hukum pidana mengartikan kata ini dengan makna yang berpariatif, antara lain:

1. Menurut Mr. Blok

Mengambil ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada didalam kekuasaannya atau didalam detensinya. Terlepas dari maksudnya, apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.

2. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemaijer

Mengambil menurut pengertian pasal 362 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada pada penguasaannya.

3. Menurut Prof. Simons

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal, 15.

Mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaan atau berada atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada pada penguasaannya.

4. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.²⁷

Dalam perbuatan tindak pidana pencurian haruslah memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUH Pidana (kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak hanya sekedar unsur mengambil saja. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam melakukan pidana pencurian adalah:

1. Unsur Subjectif yaitu dengan maksud tujuan untuk menguasai barang tertentu secara melawan hukum.
2. Unsur Objektif
 - a) Barang siapa
 - b) Mengambil
 - c) Suatu benda
 - d) Yang sebagian atau seluruh nya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka subjek hukum haruslah sudah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUH Pidana (Kitap Undang-undang Hukum Pidana). Walaupun pembetulan Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas

²⁷P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 13.

bahwa tindak pidana pencurian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja, sebab perilaku sengaja yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana pencurian termaksud dalam unsur-unsur Objektif yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan melawan yang secara tegas diatur dalam buku ke-II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 362-371 mengatur jenis-jenis perilaku pidana pencurian dan sanksi pidana yang dijatuhkan, adapun beberapa jenis tindak pidana pencurian ialah:

1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok Atau Pencurian Biasa.

Pasal 362 yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok atau suatu perilaku pencurian biasa, adapun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah "objektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adanya suatu perbuatan. Dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Sedangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, misalnya, A kehilangan sebuah cincin di kebun, B menemukan

cincin tersebut, B kemudian menempatkan sebuah pot diatas cincin tersebut dengan maksud untuk dipungut, apabila pencarian yang dilakukan oleh A dihentikan guna dimilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atas benda dari pemiliknya. Dalam contoh yang di kronologikan diatas, pada saat B meletakkan pot di atas cincin tersebut yang sedang dalam pencarian A.

Perbuatan mengambil berlangsung terus sampai cincin tersebut dipungut oleh B yang akan membawanya ketempat lain. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut telah berpindah dari tempat semula, tetapi dalam prakteknya ditafsirkan secara tegas, hingga tidak sesuai lagi dalam pengertian tata bahasa, beberapa contoh:

- a. Seorang yang mengendarai mobil orang lain yang sedang di parker tanpa izin pemiliknya dan setelah mempergunakan mobil, kemudian mobil dikembalikannya pada tempat semula. Maka perbuatan yang dilakukan adalah salah satu perbuatan mengambil bensin yang berada dalam tangki mobil tersebut.
- b. menampung minyak yang mengalir dari dalam drum minyak yang bocor kedalam wadah yang lain, hal ini juga merupakan suatu perilaku mengambil minyak yang ada didalam drum tersebut.
- c. Mengalirkan arus listrik kedalam rumah sebelum adanya alat pengukur meteran yang terpasang, maka hal ini juga dianggap suatu perbuatan mengambil.²⁸

Demikian perbuatan mengambil haruslah dilihat dari perilaku dan kasusnya yang terjadi, serta maksud dan tujuan melakukan perbuatan mengambil

²⁸ Ismu Gunadi W, S.H, CN, MM, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (jilid 2), 2011, hal.2.

tersebut. Menurut R. Susilo (1988:249), elemen-elemen tindak pidana pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUH Pidana (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu:

- Perbuatan “mengambil” yang diambil haruslah suatu “barang” barang itu harus keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan melakukan perbuatan “melawan Hukum” atau melawan hak.
- Mengambil untuk dikuasai, maksudnya pada melakukan pencurian tersebut keberadaan benda belum ada pada penguasaannya, dan apa bila benda memang sudah ada dalam penguasaannya, maka hal itu tidak dianggap sebagai pencurian melainkan hal penggelapan.
- Suatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, kalung, baju dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya istrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu mengambil bulu rambut wanita saja untuk dijadikan kenang-kenangan tanpa seizing wanita tersebut, maka perbuatan tersebut juga tergolong dalam kategori pencurian.
- Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, suatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian. Misalnya binatang yang hidup di alam liar dan benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya, maka hak kebendaan yang terdapat dalam benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya akan hilang.

- Pengambilan itu harus dengan disengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang yang karena kekeliruan mengambil barang orang lain tanpa tujuan untuk memiliki barang orang lain yang bukan miliknya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana pencurian.²⁹

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana prinsip dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya sama dengan unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 362 pencurian pokok, akan tetapi dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang memiliki ancaman hukuman lebih berat, yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun. Adapun unsur-unsur pemberatan yang dimaksud adalah.

Unsur pemberatan yang dimaksud disini menurut R.Sugandhi (1981:378-380) ialah:

- Jika barang yang dicuri itu adalah hewan, yang dimaksud "hewan" yang diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana ialah segala jenis binatang yang memama biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya).
- Jika pencurian itu dilakukan dalam waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan gunung merapi, kapal karam, kapal terdampar, dan lain sebagainya. Pencurian yang dilakukan dalam hal seperti ini diancam hukuman yang lebih berat, karena pada waktu semua orang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, akan tetapi pelaku mempergunakan keadaan untuk melakukan kejahatan, antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya.

²⁹ R. Susilo, Op. Cit, hal 249

- Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan dan izin yang berhak waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 adalah waktu terbenamnya matahari dan waktu terbit kembali.
- Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Agar dapat dituntut menggunakan pasal ini maka dua orang atau lebih itu, harus bertindak bersama-sama sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 56 yakni, seorang bertindak dan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
- Jika pencurian itu dilakukan dengan perilaku yang diawali dengan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu dan perintah palsu, maka hal ini tergolong perilaku pencurian dengan pemberatan.³⁰

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah karena oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik

30

aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disinilah tampak bahwa seolah-olah hukum memberikan “toleransi” atau “keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dengan demikian terdapat dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan 367 KUHP.

a. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (cetak miring dari penulis), dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- I. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- II. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
- III. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- IV. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;

- V. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pengertian dan penafsiran berbagai unsur tersebut sudah dibahas dalam bagaian sebelumnya, sehingga tidak perlu dibahas kembali.

Berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan ini, ada unsur yang terasa janggal, yaitu unsur sebagaimana tersebut dalam poin c. Mengikuti rumusan Pasal 364 KUHP di atas, apabila seseorang mencuri dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu tetapi nilai barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka pelaku didakwa melakukan tindak pidana ringan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana apabila nilai kerusakan akibat pembongkaran dan sebagainya itu lebih besar dari harga barang yang dicurinya? Haruskah pencuri dijerat dengan tindak pidana ringan? Disinilah agaknya kemampuan hakim dalam mengaktualisasikan perasaan keadilan masyarakat dituntut lebih bijaksana dan adil. Rasanya tidak adil apabila dalam kasus tersebut pelakunya hanya dijerat dengan tindak pidana ringan.

b. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP yang menyatakan:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja

makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

2. *Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.*

3. *Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukn oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.*

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Demikian berlaku sebaliknya.

Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantas seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta isteri yang telah menjadi objek pencurian tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP secara tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).

Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Sekarang marilah kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) KUHP. Aturan ini sebenarnya penting untuk suatu

daerah yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) dapat setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya.

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Ayat (1) : “hukuman dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum dengan pencurian yang didahului, disertai atau adiikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap di tangan si pencuri”.

Ayat (2) : “Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau didajalan umum atau didalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

2 : Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3 : Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

4 : Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Ayat (3) : “Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati’

Ayat (4) : “ Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang dikarenakan dalam no.1 dan 3”.³¹

Unsur delik yang terdapat pada pasal 365 ayat (1) adalah :

Unsur Objektif :³²

a. Cara atau Upaya yang digunakan

- Kekerasan, atau;
- Ancaman kekerasan.

b. Yang ditujukan kepada orang.

c. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu ialah:

- Sebelum,
- Pada saat,
- Setelah.

Unsur Subjektif :

a. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- Untuk mempersiapkan pencurian
- Untuk mempermudah pencurian,
- Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan,

³¹ R.Susilo Op.Cit, hal. 253-254

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindra Persada, 2002, hal. 91

- Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Perbuatan pidana pencurian memiliki satu unsur yang sama yaitu mengambil dengan cara melawan hukum, walaupun caranya berbeda, jika perbuatan itu dilakukan dengan mengambil barang orang lain yang belum berada pada penguasaannya dengan cara melawan hukum, sehingga perbuatan itu tergolong dalam perbuatan Pencurian.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

BAB III
TINJAUAN UMUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN
2012 (TENTANG PENYESUAIAN NOMINAL TINDAK PIDANA
RINGAN)

A. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Hukum merupakan perangkat kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang mengatur tingkah laku manusia agar tercapai keseimbangan, keselarasan dalam lingkungan pergaulan bermasyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang aman, damai dan sejahtera.

Segala sesuatu aturan untuk mencapai tujuan diatas adalah dalam kerangka perangkat peraturan yang disebut hukum materiil. Namun hukum materiil tersebut tidak akan ada artinya jika tidak dilengkapi dengan suatu perangkat peraturan yang mengatur cara bagaimana orang menuntut atau mempertahankan haknya, serta cara bagaimana hakim menyelesaikan permasalahan itu.

Dan yang disebut terakhir ini adalah hukum acara atau disebut hukum formil atau juga dinamakan hukum proses, dengan mana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan atau mempertahankan haknya di muka pengadilan, dan hakim juga mendapat cara bagaimana dia menghadapi para pihak yang berkepentingan itu di muka pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat dikatakan merupakan prodak hukum untuk mengisi kekurangan dan atau kekosongan hukum, seperti PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi Di Pengadilan sebagai pengisi kekurangan, dan PERMA No. 2 Tahun 2012³³ tentang *penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*.³³

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pengakuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan Peraturan Mahkamah Agung di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai peraturan yang sulit dikontrol, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa Peraturan Mahkamah Agung memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.

Dengan demikian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan, dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan secara tegas sebagai suatu perundang-undangan, seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai

³³Marjohan Syam, SH, <http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/artikel-hukum-mainmenu-145/720-fungsi-peraturan-mahkamah-agung-dalam-mengisi-kekurangan-atau-kekosongan-hukum-acara.html>

peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia, sehingga sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung dapat lebih ditingkatkan, sehingga Peraturan Mahkamah Agung dapat lebih mengoptimalkan peranannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012

Pembaharuan hukum yang bersifat substantif dalam masa globalisasi yang terus memperbarui pola pikir masyarakat Negara ini, telah membawa dampak yang sangat luas di Negara ini, dalam segala aspek kehidupan³⁴. Maka sudah sewajarnya adanya pembaharuan-pembaharuan hukum yang bersifat memaksa itu hadir secara reformatif pula.

Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif yang mengatur siklus peradilan dan menjadi lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Republik ini, haruslah bersifat koordinasi dengan lembaga peradilan

³⁴ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000, *Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat kejahatannya*

dibawahnya. Hal ini agar pengadilan dibawah intruksi Mahkamah Agung menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat.

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan yang semestinya tidak tepat jika harus didakwa menggunakan pasal 362 KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun penjara. Perkara-perkara pencurian ringan ini seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringanyang mana seharusnya lebih tepat apabila pasal 364 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Akan tetapi seorang hakim tidaklah bias memutuskan jika tanpa memiliki *legalstanding* yang jelas dalam memutus suatu perkara, ataupun seorang jaksa tidak dapat mendakwa yang lain jika jelas aturan hukum positif telah mengaturnya dalam suatu undang-undang yang menjadi acuan sebagai Negara hukum Indonesia menganut asas legalitas.³⁵

Jika dalam penerapan hukum, perkara-perkara pencurian yang selayaknya didakwakan dengan pasal 364 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, maka tentunya berdasarka Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) para tersangka atau terdakwa perkara-perkara tersebut, tentu tidak dapat dikenakan penahanan. Serta acara pemeriksaan dipengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang

³⁵ Prasetya Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, 2010, hal.37

cukup diperiksa oleh hakim tunggal kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁶

Menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) dan pengkhinaan ringan.

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami alasan Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).³⁷

Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut. Bahwa angka Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang

³⁶ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Jakarta, Visimedia, 2009, hal. 199.

³⁷ Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, *Tentang Penyesuaian Bata Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP*.

Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam nya.

Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai mata uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan baik yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal-Pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya sedikit merubah nilai nominal

yang ada di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, karena di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana nilai rupiah telah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan sejak tahun 1960 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan tersebut untuk mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan keadilan kepada pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun beberapa factor yang menyebabkan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ini ialah.

1. Rasa ketidakadilan dalam menerapkan sanksi

Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada kasus nenek Minah yang diperlakukan seperti kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Walaupun nilainya yang dicuri nenek Minah lebih dari nominal yang ditetapkan pada pasal 362 KUHP Pidana.

2. Adanya kekosongan hukum

Dalam praktik, Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika

perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

3. Memperbaharui Kotap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang kita pakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun. Ketika itu, batas Tindak Pidana Ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1,8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons

4. Mengefektifkan Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan

Setelah Tahun 1960, tidak pernah ada lagi pengaturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, hanya sekali terhadap Peraturan Pengganti Undang-undang tersebut. Mahkamah Agung memahami alasan Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tindak pidana biasa yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda karena hal yang diatur dalam KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), Sehingga terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan tersebut menjadi tidak efektif.

³⁸ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal 59

C. Dasar Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).³⁹

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut teori **Hans Kelsen** (Perma) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistem norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut.⁴⁰

Ayat (1) "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-

³⁹ Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 70

⁴⁰ Undang-Undang No.12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2) "Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan"

Dalam hal ini Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa " Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".⁴¹

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.⁴²

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan wujud dari wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan pada Pasal 24 ayat (1), yang bunyinya

⁴¹ Ronald S.Lumbuun, Op. Cit, hal. 136

⁴² Ibid, hal. 3

sebagai berikut “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”⁴³

Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :
“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁴⁴

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat mengisi kekurangan dan atau kekosongan hukum dalam rangka penyelenggaraan peradilan untuk mewujudkan keadilan.

kemudian diamanatkan dengan bunyi Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. “

Dalam hal untuk mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terbukti dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

⁴³ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁴ Undang-Undang No.48 tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

D. Prosedur Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian.

Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMA sangat terkenal bagi kalangan Akademisi Hukum, Praktisi Hukum dan Pengamat Hukum.

Sebagaimana pemberitaan yang sedang hangat, Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kini diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana nilainya dilipatgandakan menjadi 10.000 kali.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system*. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya berbicara mengenai penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan. Namun, upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut

Umum. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk "peraturan", yang dikenal dengan istilah "*Interna Regeling*"

Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan Perma No 2 Tahun 2012, Bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila melihat dalam butiran Pasal-Pasal Perma tersebut maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan seakan akan menjadi *Lex Specialis* dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata lain mengatur tentang hukum pidana materil bukan merupakan ranah hukum pidana formil. Karena ketentuan materilnya diubah maka secara otomatis penegakan hukum formilnya akan menyesuaikan.

Seruan revisi Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sudah sejak lama sekali di dengung-dengungkan, karena begitu banyak pengaturan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan terus berkembang. Lahirnya Perma No 2 Tahun 2012 ini merupakan suatu bukti bahwa Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sudah saatnya untuk direvisi dan bisa bayangkan bagaimana bila

setiap ketentuan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdapat pada Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum pernah mengalami penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan sejumlah pasal yang ada pada Kitap Undang-Undang Hukum Pidana seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

Selain itu keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak dapat menjamin dan menjadi payung hukum yang kuat dari rasa keadilan masyarakat yang tertindas sebagaimana yang dirasakan saat ini. Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, Peraturan Mahkamah Agung telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan Hakim yang ternyata mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan Hukum di Indonesia. Akhirnya walaupun penuh pro dan kontra keberadaan Perma No 2 Tahun 2012.

Sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut agar lebih ditingkatkan dan instansi penegak hukum lainnya seperti Polisi dan Kejaksaan agar dapat menyesuaikan di jajaran masing-masing, sehingga

Peraturan Mahkamah Agung dapat diterapkan guna keadilan bagi pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak pidana ringan demi sesuap nasi.

Maka secara tidak langsung membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang Peradilan dan sebagai payung hukum sementara menanti Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau menanti Perma tersebut menjadi Undang-Undang tersendiri, sebagaimana pernah disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara.⁴⁵

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (Tipiring) terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian di bawah Rp2.500.000,- tidak perlu dilakukan penahanan, mengundang kontroversi dari sejumlah pihak.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi Hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi Penyidik dalam hal ini Penyidik Polri dan Kejaksaan. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah mengenai apakah tersangka akan dikenakan penahanan atau tidak. Hal ini mengingat dalam Pasal 2 ayat (3) Perma No.02 Tahun 2012 ini dijelaskan bahwa, apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.⁴⁶ Ini tentu suatu hal yang sangat ironis, mengingat permasalahan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan Penyidik.

⁴⁵ Persoalan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, <http://nasutionbusyraa.wordpress.com>, Diakses Tanggal 03 Juli 2014 pada Pukul 16.00 WIB.

⁴⁶ Ibid

Kelemahan yang mendasar dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.⁴⁷

Bila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya, dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh Perma tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara positif atas Perma, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tipiring.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan Perma tersebut bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri berencana menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan.

Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk nota kesepakatan bersama (MOU) antara Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan Hak asasi manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri, inti MOU tersebut menyangkut penerapan batasan

⁴⁷ Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP, <http://www.suaramerdeka.com>, diakses pada Tanggal 3 juli 2014 pada Pukul 18.00 WIB

jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) seperti tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.

Pembahasan materi MOU juga berkaitan dengan pembatasan perkara dalam tindak pidana anak, kerugian korban di bawah Rp 2,5 juta termasuk pembatasan perkara dalam perkara pengguna narkoba, selain perkara Tipiring berikut hukum acaranya. Termasuk tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sehingga Penyidik Kepolisian bisa tidak meneruskan perkara tersebut ke persidangan, kalau perkara dianggap masuk klasifikasi Tipiring, perkara anak-anak, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁸

Dalam pertemuan ini, keempat lembaga membahas rencana tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Ibid



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut batasan nominal harganya tidak lebih dari RP. 250,- dihukum karena Tindak Pidana Ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP. 900,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1, mengubah aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja.

3. Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan.
4. Jumlah ancaman Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan, dan Pidana Denda sudah tidak menjadi pemidanaan utama ataupun alternatif. Pengadilan jarang menjatuhkan Pidana Denda terhadap suatu perkara kejahatan, sehingga Pidana Denda sekarang dirasakan menjadi tidak efektif untuk diterapkan dalam peradilan pidana.
5. Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda yaitu apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Setelah itu dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan dan perkara-perkara yang dijatuh hukuman denda.

B. SARAN

1. Agar bisa fungsional menegakkan keadilan maka Peraturan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan Undang-undang agar mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi bila terbitnya Peraturan Mahkamah Agung itu menginspirasi pemerintah dan DPR untuk segera merevisi KUHP dan KUHP yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif.
2. Karena masih berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, sebelum nantinya dijadikan kedalam Undang-undang, ada baiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut dilihat dari penilaian masyarakat yaitu dengan pro kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya penerapan aturan yang baru tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi korban maupun dari sisi si pelaku.

3. Diharapkan agar lebih memaksimalkan sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, bukan hanya kepada Pengadilan-Pengadilan, namun terhadap lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, agar dapat terjadinya kesamaan hukum dan kordinasi horizontal yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut batasan nominal harganya tidak lebih dari RP. 250,- dihukum karena Tindak Pidana Ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebayak-banyaknya RP. 900,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1, mengubah aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja.

3. Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250.-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan.



B. SARAN

1. Agar bisa fungsional menegakkan keadilan maka Peraturan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan Undang-undang agar mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi bila terbitnya Peraturan Mahkamah Agung itu menginspirasi pemerintah dan DPR untuk segera merevisi KUHP dan KUHP yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif.
2. Karena masih berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, sebelum nantinya dijadikan kedalam Undang-undang, ada baiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut dilihat dari penilaian masyarakat yaitu dengan pro kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya penerapan aturan yang baru tersebut memenuhi rasa keadilan baik dilihat dari sisi korban maupun dari sisi si pelaku.
3. Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian Rp. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 91
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Anistia Ratenia Putri Siregar, Sekripsi, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan tindak Pidana Ringan*, USU, Medan, 2013
- Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Hilman HadiKusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ismu Gunadi W, S.H, CN, MM, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (jilid 2), 2011, hal.2.
- Lintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Bina Citra, Bandung
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaaa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet.2. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Prasetye Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, 2010.

Pujjiono, *Kumpulan tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politica, 1967.

Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Jakarta, Visimedia, 2009.

Sudarto, *Makalah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang, Simposium BPHN, 1980.

Winarno surakhmad, *pengantar penelitian ilmiah*, penerbit Trasito, Bandung, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan**

**Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas
Tindak Pidana Ringan**

C. Internet

<http://www.hukumonline.com>, *Apakah Tindak Pidana Pencurian Dibebaskan
Jika Membayar Denda*, Diakses tanggal 14 juli 2014

<http://www.medanbisnisdaily.com>, *Perma Nomor 2 Tahun 2012 Berpotensi
Disalah Gunakan*, diakses pada tanggal 18 juli 2014

[www.pn-stabat.go.id/index.php?page=putusan &list=1](http://www.pn-stabat.go.id/index.php?page=putusan&list=1), diakses pada tanggal 19
juli 2014.

<http://www.hukumonline.com>, *Mahkumjapol Susun MoU Batasan Denda
Tipiring*, Diakses pada tanggal 05 juli 2014 pukul 21.00 WIB

<http://fristianhumalanggionline.wordpress.com>, *Pemeriksaan Acara Cepat*,
Diakses pada tanggal 13 juli 2014

<http://nasutionbusyraa.wordpress.com>, *Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHAP*, Diakses Tanggal 03 juli 2014 pada Pukul 16.00 WIB.

<http://www.suaramerdeka.com> *Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi
KUHAP*, diakses pada Tanggal 3 juli 2014 pada Pukul 18.00 WIB